

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang Desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wahyuddin (2016) unit Desa paling relevan untuk dipelajari jika ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak. Karena unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah desa. Desa menjadi unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak mengalami masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah pedesaan.

Di dalam pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Lalu dipertimbangkan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dalam rangka proses meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total

dana untuk desa adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, meliputi :
 - a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil kekayaan desa
 - c. Hasil swadaya desa
 - d. Hasil gotong royong
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah pemberitaan atau informasi mengenai

setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik atau masyarakat.

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban merupakan Akuntabilitas (LAN & BPKP No 29 Tahun 2014). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dari sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalosator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusutan laporan akuntabilitas.

Dari penelitian terdahulu, tiap-tiap desa mengalami masalah yang berbeda dalam mengelola alokasi dana desa. Terutama dalam akuntabilitas dan pelaporan dananya. Sejauh ini belum ada penelitian masalah akuntabilitas dana desa wilayah Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu faktor yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watangsono adalah ingin membuktikan, mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono yang telah diperoleh.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Sugiyono rumusan masalah yaitu rangkaian berfikir deduktif dimana dalam identifikasi telah dikumpulkan berbagai data empirik serta landasan teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Watangsono Kecamatan Jatisrono?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan pembangunan Alokasi Dana Desa pada wilayah Watangsono Kecamatan Jatisrono?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada wilayah Watangsono Kecamatan Jatisrono?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono sudah tepat sasaran.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Watangsono sudah tepat sasaran.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono sudah sesuai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain adalah :

- 1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa secara menyeluruh yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dalam mengelola alokasi dana desa tersebut secara baik.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3) Bagi instansi

Sebagai masukan terhadap Pemerintah Desa Watangsono dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem yang telah dibuat pemerintah dalam menangani pengelolaan alokasi dana desa yang seharusnya bersifat transparansi.